

 <b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		
	<b>NomorDokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/01/2017</b>	<b>Tanggalterbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**


Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sukadarwanto, SKM., MKes	Ka. Ur. Administrasi Akademik	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/01/2017</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Memberikan acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.</p>
<p>3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/ memenuhi isi standar.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta</li> <li>2. Ketua Jurusan</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Organisasi Profesi</li> </ol>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/01/2017</b>	<b>Tanggal terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>


<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.</li> <li>2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan</li> <li>b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).</li> </ol> </li> <li>4. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>5. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</li> <li>6. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai</li> </ol> </li> </ol>
----------------------------	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/01/2017	<b>Tanggal terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan</p> <p>b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.</p> <p>7. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis</p> <p>8. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi</p> <p>9. Standar profesi adalah batasan kemampuan (<i>knowledge, skill and professional attitude</i>) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.</p>
5. Pernyataan isi standar	<p>1. Ketua Jurusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi, harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan</p> <p>2. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi harus membuat kualifikasi lulusan jurusan atau prodi dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi.</p> <p>3. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi selanjutnya menuliskan kualifikasi kompetensi lulusan dalam sebuah borang/ formulir khusus, dilengkapi dengan tabel yang berisi daftar mata kuliah yang masing-masing memenuhi unsur kemahiran psikomotorik</p> <p>4. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi kemudian bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya agar apa yang telah ditetapkan dalam standar di atas dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir tersebut benar-benar terpenuhi.</p> <p>5. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi bekerja sama dengan</p>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		
	<b>NomorDokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/01/2017	<b>Tanggalterbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>forum program studi institusi lain yang sejenis merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk diusulkan ke Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi cepaian pembelajaran lulusan.</p> <p>6. Program studi merujuk rumusan capaian pembelajaran yang telah disusun dan tetapkan oleh yang berwenang</p>
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta menetapkan standar kompetensi lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan</li> <li>2. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standar kompetensi lulusan.</li> <li>3. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada jurusan/ prodi melalui rapat diawal semester/ perkuliahan untuk menyamakan presepsi.</li> <li>4. Buku standar kompetensi lulusan pendidikan tenaga kesehatan dibagikan kepada pemangku kepentingan.</li> <li>5. Jurusan/ prodi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada dosen diawal semester dan melakukan komitmen terhadap kompetensi lulusan.</li> <li>6. Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui unit penjaminan mutu</li> </ol>
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Isi</li> <li>2. Kurikulum masing-masing Program Studi</li> </ol>
8. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada akhir pembelajaran setiap mahasiswa dapat melampaui kompetensi minimal yang diharapkan.</li> <li>2. Lulusan pendidikan tenaga kesehatan memiliki kompetensi sesuai dengan standar profesi masing-masing.</li> <li>3. Lulusan memiliki <i>soft skill</i> yang baik untuk mendukung</li> </ol>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/01/2017	<b>Tanggal terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>kompetensi</p> <p>4. Lulusan harus memiliki sertifikat kemampuan berbahasa Inggris.</p>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>5. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Jenjang Perguruan Tinggi</li> <li>6. Standar Profesi Bidan</li> <li>7. Standar Profesi Fisioterapi</li> <li>8. Standar Profesi Okupasi Terapi</li> <li>9. Standar Profesi Terapi Wicara</li> <li>10. Standar Profesi Perawat</li> <li>11. Standar Profesi Ortotik Prostetik</li> <li>12. Standar Profesi Akupunktur</li> <li>13. Standar Profesi Jamu</li> </ol>